



P U T U S A N
Nomor 149/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROSIDA WATY SIREGAR, SE ALIAS ROSI SIREGAR;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun /30 September 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pallanassang RT 002 RW 010, Kel. Barombong, Kec.Tamalate, Kota Makassar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Rosida Waty Siregar, Se Alias Rosi Siregar tidak ditahan ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. WILLE, PATTIWAELLAPIA, SH., 2. IMELDA J. TITAHUW, SH., 3. CHANDRO F. SIBURIAN, SH., 4. RAHIM ODE ALI, S.I.Kom.,SH., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang dalam menjalankan Kuasa ini berkedudukan/berdomisili hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WP AND PARTNERS beralamat di Jalan Kijang No. 63, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK/WP-LF/IX/2023 tanggal 11 September 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 September 2023 No 556/PID/2023/KB;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 149/PID/ 2024/PT MKS tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 149/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 149/PID/2024/PT MKS tanggal 23 Januari 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang tanggal 23 Januari 2024;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyerobotan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROSIDA WATY SIREGAR, SE ALIAS ROSI SIREGAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat somasi ILYANA LIMOA kepada ROSI SIREGAR DKK (Ahli waris ANTONIUS PALENTIN SIREGAR)
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SHM No. 307/Mattoanging atas nama pemegang hak ILYANA LIMOA
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir warkah dan buku tanah hak milik No. 307/Mattoanging, atas nama pemegang hak ILYANA LIMOA;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir berita acara pengukuran ulang Nomor: 56 BAPU 20.01/III/2021
 - 1 (satu) rangkap foto copy AJB 13/1970 antara J TENGGANO selaku penjual dengan ANTONIUS PALENTIN SIREGAR selaku pembeli.

Dikembalikan kepada saksi Ilyana Limoa

- 1 (satu) rangkap risalah lelang Nomor 41/2001;
- 1 (satu) lembar asli surat permintaan waktu lelang Nomor D-197/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 7 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat tugas lelang Nomor ST-09/L/WPN.08/KL.01/2001 tanggal 12 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat jadwal pelaksanaan lelang Nomor PPN-7/WPN.08/KL.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 149/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) surat perintah penjualan barang sitaan Njomor SPPBS-285/PUPNC.27/1999 tanggal 17 November 1999;
- 1 (satu) lembar asli surat tugas pejabat penjual Nomor ST-03/WPN.08KP.01/2001 tanggal 15 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah penyitaan Nomor BAP 251/WPN.08/KP.0102/1992 tanggal 25 Oktober 1999;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perintah penyitaan Nomor SPS-156/PUPNC.27/1999 tanggal 28 September 1999;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 86/2001 tanggal 30 Januari 2001
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara cabang Ujung Pandang Nomor: PJPN-778/PUPNC.27/1999 tanggal 27 Agustus 1999;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan pemberitahuan surat paksa nomor LAP-187/WPN.08/KP0102/1999 tanggal 10 September 1999;
- 1 (satu) rangkap foto copy hak pemberian hak tanggungan nomor 3006/PHT/IX/1996 tanggal 4 September 1996;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SHM No. 307/Mattoanging atas nama pemegang ANTONIUS PALENTIN SIREGAR;
- 1 (satu) lembar asli surat perincian hutang nomor 23/W/PN.08/KP.0105/2001 tanggal 2 Februari 2001;
- 1 (satu) rangkap foto copy pengumuman lelang pertama Nomor: PENG-01/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 5 Januari 2001;
- Rangkap fotocopy pengumuman lelang ulang Nomor PENG-05/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pelaksanaan lelang dan permintaan untuk mengosongkan obyek lelang Nomor S-218/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan lelang nomor PEM-34/WPN.08/KL.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat penetapan nilai limit;
- 1 (satu) lembar asli daftar penawaran lelang naik naik tanggal 16 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ILYANA LIMOA
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. LA DARWIN;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 149/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli surat kuasa mengikuti lelang tanggal 15 Januari 2001;

Dikembalikan kepada saksi Dimar Novensastomo

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 922/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 28 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosida Waty Siregar, SE Alias Rosi Siregar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana dakwaan Tunggal Peuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rosida Waty Siregar, SE Alias Rosi Siregar**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 6 (enam) bulan, terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli surat somasi ILYANA LIMOA kepada ROSI SIREGAR DKK (Ahli waris ANTONIUS PALENTIN SIREGAR)
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SHM No. 307/Mattoanging atas nama pemegang hak ILYANA LIMOA
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir warkah dan buku tanah hak milik No. 307/Mattoanging, atas nama pemegang hak ILYANA LIMOA;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir berita acara pengukuran ulang Nomor: 56 BAPU 20.01/III/2021
- 1 (satu) rangkap foto copy AJB 13/1970 antara J TENGGANO selaku penjual dengan ANTONIUS PALENTIN SIREGAR selaku pembeli.

Dikembalikan kepada saksi Ilyana Limoa

- 1 (satu) rangkap risalah lelang Nomor 41/2001;
- 1 (satu) lembar asli surat permintaan waktu lelang Nomor D-197/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 7 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat tugas lelang Nomor ST-09/L/WPN.08/KL.01/2001 tanggal 12 Februari 2001;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 149/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotocopy surat jadwal pelaksanaan lelang Nomor PPN-7/WPN.08/KL.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) surat perintah penjualan barang sitaan Njomor SPPBS-285/PUPNC.27/1999 tanggal 17 November 1999;
- 1 (satu) lembar asli surat tugas pejabat penjual Nomor ST-03/WPN.08KP.01/2001 tanggal 15 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah penyitaan Nomor BAP 251/WPN.08/KP.0102/1992 tanggal 25 Oktober 1999;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perintah penyitaan Nomor SPS-156/PUPNC.27/1999 tanggal 28 September 1999;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 86/2001 tanggal 30 Januari 2001
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara cabang Ujung Pandang Nomor: PJPN-778/PUPNC.27/1999 tanggal 27 Agustus 1999;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan pemberitahuan surat paksa nomor LAP-187/WPN.08/KP0102/1999 tanggal 10 September 1999;
- 1 (satu) rangkap foto copy hak pemberian hak tanggungan nomor 3006/PHT/IX/1996 tanggal 4 September 1996;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SHM No. 307/Mattoanging atas nama pemegang ANTONIUS PALENTIN SIREGAR;
- 1 (satu) lembar asli surat perincian hutang nomor 23/W/PN.08/KP.0105/2001 tanggal 2 Februari 2001;
- 1 (satu) rangkap foto copy pengumuman lelang pertama Nomor: PENG-01/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 5 Januari 2001;
- Rangkap fotocopy pengumuman lelang ulang Nomor PENG-05/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pelaksanaan lelang dan permintaan untuk mengosongkan obyek lelang Nomor S-218/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan lelang nomor PEM-34/WPN.08/KL.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat penetapan nilai limit;
- 1 (satu) lembar asli daftar penawaran lelang naik naik tanggal 16 Februari 2001;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 149/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ILYANA LIMO A
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. LA DARWIN;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa mengikuti lelang tanggal 15 Januari 2001;

Dikembalikan kepada saksi Dimar Novensastomo

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 922/Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 922/Pid.B/ 2023/PN Mks tanggal 28 Desember 2023

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 922/Pid.B/ 2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, Penuntut Umum mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;



2. Menyatakan agar terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyerobotan**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROSIDA WATY SIREGAR, SE ALIAS ROSI SIREGAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat somasi ILYANA LIMOA kepada ROSI SIREGAR DKK (Ahli waris ANTONIUS PALENTIN SIREGAR)
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SHM No. 307/Mattoanging atas nama pemegang hak ILYANA LIMOA
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir warkah dan buku tanah hak milik No. 307/Mattoanging, atas nama pemegang hak ILYANA LIMOA;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir berita acara pengukuran ulang Nomor: 56 BAPU 20.01/III/2021
 - 1 (satu) rangkap foto copy AJB 13/1970 antara J TENGGANO selaku penjual dengan ANTONIUS PALENTIN SIREGAR selaku pembeli.

Dikembalikan kepada saksi Ilyana Limoa

- 1 (satu) rangkap risalah lelang Nomor 41/2001;
- 1 (satu) lembar asli surat permintaan waktu lelang Nomor D-197/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 7 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat tugas lelang Nomor ST-09/L/WPN.08/KL.01/2001 tanggal 12 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat jadwal pelaksanaan lelang Nomor PPN-7/WPN.08/KL.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) surat perintah penjualan barang sitaan Njomor SPPBS-285/PUPNC.27/1999 tanggal 17 November 1999;
- 1 (satu) lembar asli surat tugas pejabat penjual Nomor ST-03/WPN.08KP.01/2001 tanggal 15 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah penyitaan Nomor BAP 251/WPN.08/KP.0102/1992 tanggal 25 Oktober 1999
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perintah penyitaan Nomor SPS-156/PUPNC.27/1999 tanggal 28 September 1999;

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 149/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 86/2001 tanggal 30 Januari 2001
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara cabang Ujung Pandang Nomor: PJPN-778/PUPNC.27/1999 tanggal 27 Agustus 1999;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan pemberitahuan surat paksa nomor LAP-187/WPN.08/KP0102/1999 tanggal 10 September 1999;
- 1 (satu) rangkap foto copy hak pemberian hak tanggungan nomor 3006/PHT/IX/1996 tanggal 4 September 1996;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SHM No. 307/Mattoanging atas nama pemegang ANTONIUS PALENTIN SIREGAR;
- 1 (satu) lembar asli surat perincian hutang nomor 23/W/PN.08/KP.0105/2001 tanggal 2 Februari 2001;
- 1 (satu) rangkap foto copy pengumuman lelang pertama Nomor: PENG-01/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 5 Januari 2001;
- Rangkap fotocopy pengumuman lelang ulang Nomor PENG-05/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pelaksanaan lelang dan permintaan untuk mengosongkan obyek lelang Nomor S-218/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan lelang nomor PEM-34/WPN.08/KL.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar asli surat penetapan nilai limit;
- 1 (satu) lembar asli daftar penawaran lelang naik naik tanggal 16 Februari 2001;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ILYANA LIMOA
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. LA DARWIN;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa mengikuti lelang tanggal 15 Januari 2001;

Dikembalikan kepada saksi Dimar Novensastomo

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 922/Pid.B/2023/PN Mks tanggal

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 149/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Desember 2023, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata dari memori banding Penuntut Umum tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan sebagaimana dalam dakwaan pasal 167 ayat (1) KUHP, sehingga memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 922/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 28 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 922/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 28 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh Martinus Bala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bhaskara Praba Bharata, S.H.,M.H., dan Acice Sendong, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.,M.H

MARTINUS BALA, S.H

Ttd

ACICE SENDONG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DERMAWAN TAHIR, S.H.,M.H